



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Bupati Bungo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 378/Kep.GUB/B.K.A/2010 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

dan

**BUPATI BUNGO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang

11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

#### Pasal 2

Tahun Anggaran 2010 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

#### Pasal 3

1. Pendapatan Daerah
  - 1) Semula Rp. 659.044.755.519,00
  - 2) Berkurang Rp. 30.255.755.018,41
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.628.788.980.500,59
2. Belanja
  - 1) Semula Rp. 706.239.838.394,00
  - 2) Berkurang Rp. 31.979.919.469,97
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.674.259.918.924,03
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 47.195.082.875,00
    - 2) Berkurang Rp. 1.724.144.452,00
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 45.470.938.423,44
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp 0
    - 2) Bertambah Rp 0
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0
  - Sisa lebih Pembiayaan

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 46.607.784.314,00
    - 2) Bertambah Rp. 5.875.495.144,02
    - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.52.483.279.458,02
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 496.209.140.568,00
    - 2) Berkurang Rp. 36.956.713.032,43
    - Jumlah dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 459.252.427.535,57
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp. 116.227.830.637,00
    - 2) Bertambah Rp. 825.442.870,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 117.053.273.507,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 5.427.030.000,00
2) Bertambah	Rp. 120.552.053,00
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.5.547.552.053,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 5.973.297.045,00
2) Bertambah	Rp. 13.121.380,00
Jumlah retribusi setelah Perubahan	Rp. 5.986.418.425,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 6.068.601.006,00
2) Berkurang	Rp. 999.999.687,42
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 5.068.601.318,58

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 29.138.856.263,00
2) Bertambah	Rp. 6.741.851.398,44
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan	Rp.35.880.707.661,44

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan hasil pajak

1) Semula	Rp. 128.690.289.568,00
2) Berkurang	Rp. 36.956.713.032,43
Jumlah Dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan	Rp. 91.733.576.535,57

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 311.791.251.000,00
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.311.791.251.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 55.727.600.000,00
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 55.727.600.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 36.414.740.000,00
2) Berkurang	Rp. 10.954.740.000,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 25.460.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp. 0

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 23.706.699.637,00
2) Berkurang	Rp. 5.356.899.386,00
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 18.349.800.251,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 56.106.391.000,00
2) Bertambah	Rp. 15.137.082.256,00
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 71.243.473.256,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 357.307.548.317,00
2) Berkurang	Rp. 22.402.862.233,00
Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 334.904.686.084,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 348.932.290.077,00
2) Berkurang	Rp. 9.577.057.236,97
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan	Rp. 339.355.232.840,03

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 292.506.522.110,00
2) Bertambah	Rp. 10.637.407.767,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 303.143.929.877,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja Bungo setelah Perubahan	Rp. 0

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 554.904.000,00
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 554.904.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 44.239.520.000,00
2) Berkurang	Rp. 33.988.145.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 10.251.375.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 1.353.191.207,00
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja bantuan sosial	Rp. 1.353.191.207,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 526.511.000,00
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 526.511.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 17.626.900.000,00

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan

Rp. 17.626.900.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 947.875.749,00

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 1.447.875.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 39.506.598.380,00

2) Bertambah Rp. 2.077.451.096,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 41.584.049.476,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 133.904.554.636,00

2) Berkurang Rp. 9.697.738.071,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp. 124.206.816.565,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 175.521.137.061,00

2) Berkurang Rp. 1.956.770.261,97

Jumlah belanja Modal Rp. 173.564.366.799,03

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diperoleh dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 47.195.082.875,00

2) Berkurang Rp. 1.724.144.452,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 45.470.938.423,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 47.195.082.875,00

2) Berkurang Rp. 1.724.144.452,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan  
Rp. 45.470.938.423,44

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan  
Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp. 0

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Rp. 0



d. Penerimaan Pinjaman Daerah  
 1) Semula Rp. 0  
 2) Bertambah Rp. 0  
 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan  
 Rp. 0

e. Penerimaan kembali pinjaman dan penyertaan modal  
 1) Semula Rp. 0  
 2) Bertambah Rp. 15.000.000.000  
 Jumlah Penerimaan kembali pinjaman dan penyertaan modal  
 Rp. 15.000.000.000

f. Penerimaan piutang daerah  
 1) Semula Rp. 0  
 2) Bertambah Rp. 0  
 Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan  
 Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan  
 1) Semula Rp. 0  
 2) Bertambah Rp. 0  
 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan  
 Rp. 0

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  
 1) Semula Rp. 0  
 2) Bertambah Rp. 0  
 Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan  
 Rp. 0

c. Pembayaran pokok utang  
 1) Semula Rp. 0  
 2) Bertambah Rp. 0  
 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan  
 Rp. 0

d. Pemberian Pinjaman Daerah  
 1) Semula Rp. 0  
 2) Bertambah Rp. 0  
 Jumlah Pemberian pinjaman daerah Rp. 0

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah ;

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
  - e. antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
  - a. anggaran belanja tidak terduga; dan
  - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
  - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 8 November 2010



Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 8 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 12